



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 201 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Perhubungan di Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perhubungan di Kabupaten Kebumen.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.

10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah yang terbatas dengan syarat minimal berukuran 600 m<sup>2</sup> dan memiliki fasilitas yang dibangun berdasarkan rancangan, desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina yang digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau produk lain dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk pengelolaan Bisnis NFR (Non Fuel Retail).

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang merencanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur di Daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Rencana pengembangan pusat kegiatan berupa bangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib disusun Andalalin.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib disusun Andalalin.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Andalalin harus mendapatkan persetujuan dari Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pengajuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Kepala Dinas.
  - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Izin prinsip penanaman modal;
    - 2) Informasi tata ruang;
    - 3) Profile konsultan penyusun Andalalin;
    - 4) Profile perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
    - 5) Siteplan/ peta lokasi kegiatan.

- (3) Format permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas melakukan penilaian permohonan persetujuan dokumen Andalalin yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal penilaian hasil Tim menyatakan belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam permohonan persetujuan dokumen Andalalin.
- (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 74 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017  
 TENTANG ANALISIS DAMPAK  
 LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL JENIS PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN DAN  
 INFRASTRUKTUR

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / ritail	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan perkantoran	1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah / Universitas	500 siswa
2).	Lembaga / Kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
2).	Klinik Bersama	10 Ruang Praktek Dokter
3).	Perbankan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Kegiatan Lain	
1).	SPBU	1 Dispenser
2).	Hotel/Penginapan	50 kamar
3).	Gedung Pertemuan	Wajib
4).	Restauran	100 Tempat duduk
5).	Stadion olah raga	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000 m <sup>2</sup>
6).	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
7).	Pencucian Mobil	2.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah- atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah Susun Sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2.000 m <sup>2</sup>

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
3.	Infrastruktur	
a.	Infrastruktur	
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Pelabuhan	Wajib
3).	Bandar Udara	Wajib
4).	Terminal	Wajib
5).	Stasiun Kereta Api	Wajib
6).	Pool Kendaraan	Wajib
7).	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
8).	Jalan Layang ( <i>fly over</i> )	Wajib
9).	Lintas Bawah ( <i>Underpass</i> )	Wajib
10).	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	Wajib
4.	Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan study analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.	

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 74 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : ..... KEBUMEN,.....20.....  
Lampiran : ..... Kepada. YTh. Bupati Kebumen  
Melalui Kepala Dinas.....  
Perihal : Permohonan Kabupaten Kebumen  
Persetujuan Di  
ANDALALIN KEBUMEN

1. Sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang manajemen rekayasa, Analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan analisis dampak kepada Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjukkan angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT..... (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak dijalan..... (*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota*) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT/CV..... (*diisi nama perusahaan oleh konsultan ANDALALIN*) berikut lampirannya:
  - a. Informasi tata ruang (ITR)
  - b. Profile konsultan penyusun ANDALALIN
  - c. Profile perusahaan yang akan dibangun/dikembangkan;
  - d. Siteplan/Peta lokasi kegiatan.

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohonan

Nama Pemohonan

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 74 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini;

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (nama pengembang atau pembangun

Pemerintahan/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan).....bahwa berdasarkan berikut acara pembahasan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), nomor : ..... tanggal..... Bulan.....tahun.....20..... tentang kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.....

2.....

3....., dst

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....

Pengembangan/pembangunan

Tandatangan stempel perusahaan/instansi

Materai

(Nama Lengkap)

WAKIL BUPATI KEBUMEN

ttd.

YAZID MAHFUDZ